

## FENOMENA *TAUKIL WALI NIKAH*; STUDI DI KABUPATEN ACEH SINGKIL

**Khairuddin**

STAI Syekh Abdur Rauf Singkil, Indonesia

e-mail: khairuddinazka15@gmail.com

### Abstract

*Taukil wali nikah is one of the efforts to marry off his child by transferring his guardianship rights to another person who is considered capable to become a guardian, this is also done in Aceh Singkil Regency precisely in Pandan sari village Block 2, the community gives guardianship rights to village priests for various reasons. This study aims to explain what are the causes of marriage guardian taukil to the village imam. This research is an empirical research, collecting data by means of observation and in-depth interviews. This research shows that the community conducts taukil wali nikah to the village imam, there are six reasons that make the community prefer taukil wali nikah rather than being the guardian of their child's marriage, namely first, the habit of the community representing the guardian of marriage to the village imam, second, lack of knowledge in the field of religion, so that if the guardian marries it will be feared that it is not valid in Islam, third, Wali Fasik, still often leaves the five daily prayers, Friday prayers and still wears clothes that do not cover the aurat, fourth, the guardian is unknown (loss contact), fifth, wali nasab like parents is sick, so they cannot become guardians, sixth, sirri marriage, marriage that is not recorded in the state.*

**Keywords:** *Taukil, Marriage Guardian, Marriage.*

### Abstrak

Taukil wali nikah merupakan salah satu upaya untuk menikahkan anaknya dengan memindahkan hak perwaliannya kepada orang lain yang dianggap cakap untuk menjadi wali, hal ini juga dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di desa Pandan sari Blok 2, masyarakat lebih memberikan hak perwalian kepada imam desa dengan berbagai alasan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apa saja penyebab *taukil* wali nikah kepada imam desa. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara yang mendalam. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat melakukan *taukil* wali nikah kepada imam desa, ada enam alasan yang membuat masyarakat lebih memilih *taukil* wali nikah dari pada menjadi wali nikah anaknya, yaitu *pertama*, kebiasaan masyarakat mewakili wali nikah kepada imam desa, *kedua*, kurang pengetahuan dibidang agama, sehingga jika walinya menikahkan akan dikhawatirkan tidak sah secara agama Islam, *ketiga*,



wali fasik, masih sering meninggalkan shalat lima waktu, shalat jum'at dan masih memakai pakaian yang tidak menutup aurat, *keempat*, wali tidak diketahui keberadaannya (*loss contact*), *kelima*, wali nasab seperti orang tua mengalami sakit, sehingga tidak bisa menjadi wali, *keenam*, pernikahan sirri, pernikahan yang tidak tercatat di negara.

**Kata Kunci** : *Taukil*, Wali nikah, Pernikahan.

## A. Pendahuluan

Perkawinan bertujuan menciptakan hubungan harmonis antara laki-laki dan perempuan,<sup>1</sup> serta mampu melahirkan keturunan yang baik pula.<sup>2</sup> Karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.<sup>3</sup> Pelaksanaan pernikahan akan sah jika memenuhi rukun nikah.<sup>4</sup> Diantaranya mesti ada wali perempuan.<sup>5</sup>

Wali nikah adalah orang yang berwenang untuk menikahkan seorang wanita, dan apabila tidak mampu atau tidak memenuhi syarat, kewaliannya akan berpindah kepada orang lain.<sup>6</sup> Begitu urgennya wali nikah sehingga menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah pernikahan dalam konteks Islam.<sup>7</sup> Imam Syafi'i mengatakan tidak sah pernikahan tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan. Sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil” (HR. Ahmad)<sup>8</sup>.

<sup>1</sup> Ahmad Iffan and Mustafid. M, “Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): 95–115, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v7i1.3517>.

<sup>2</sup> Aida Ummi Zakiyah, Sulastri Caniago, and Dodon Alfiander, “Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu Di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis,” *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 3, no. 3 (2022): 543–49, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8407>.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 14.

<sup>4</sup> Muzemmil Aditya and F Fathullah, “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah,” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 1, no. 1 (2023): 1–29, <https://lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/view/86>.

<sup>5</sup> D Kasim, “Analisis Hadis Wali Nikah Dan Aktualisasi Hukumnya Dalam Konteks Gorontalo,” *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 4, no. 2 (2019): 379–409, <https://doi.org/10.30603/jiaj.v4i2.1124>.

<sup>6</sup> Ilham Akbar Perdana Putra, Jumni Nelli, and Zulfahmi Zulfahmi, “Hadits Wali Nikah Dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 12819–25, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4443>.

<sup>7</sup> Jefri Tarantang, “Relevansi Hadis Tentang Wali Nikah Di Zaman Modern,” *Ahkam Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2022.10.1.1-26>.

<sup>8</sup> Ahmad bin Hambal, *Musnad Al-Imāmi Al-Hafīzi Abi 'Abdullah Ahmad Bin Hanbal* (Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998), hlm. 1023.



Namun berbeda halnya yang terjadi di Desa Pandan Sari Blok 2 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, kebiasaan dari masyarakat disana lebih memilih imam desa atau penghulu sebagai wali nikah anak perempuannya. Pada tahun 2022 tercatat 10 warganya menikah dan 4 diantaranya menggunakan *taukil* wali nikah, padahal wali nasabnya masih lengkap.

Penelitian terdahulu yang mengkaji *taukil* wali nikah telah dilakukan sebelumnya, seperti oleh: 1). Oktaviani dan Arif Sugitanata pada tahun 2019 yang berfokus pada memberi hak kepada wali nikah kepada kiyai;<sup>9</sup> 2). Putra, Ilham Akbar Perdana, Jumni Nelli dan Zulfahmi pada tahun 2022 yang berfokus pada hadis wali nikah dan implikasi terhadap wali mujbir);<sup>10</sup> dan 3). Zakiyah, Aida Umami, Sulastri Caniago, dan Dodon Alfiander pada tahun 2022 yang berfokus pada *Taukil* Wali Nikah Kepada Penghulu Di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis.<sup>11</sup> Berdasarkan penelitian terdahulu dan paparan latar belakang diatas, maka penulis terdapat fokus penelitian pada penelitian kali ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan berfokus pada penyebab *taukil* wali nikah kepada imam desa di Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji permasalahan yang ada yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis alasan masyarakat Pandan Sari Blok 2 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil melakukan *taukil* wali nikah kepada imam desa setempat.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris atau studi kasus yang bersifat intensif, mendetail dan mendalam. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.<sup>12</sup> Adapun lokasi penelitian di Desa Pandan Sari Blok 2 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dimulai pada tanggal 12 Juni 2023 sampai 08 Agustus 2023.

---

<sup>9</sup> Oktaviani Oktaviani and Arif Sugitanata, "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik *Taukil* Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2019): 161–72, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12204>.

<sup>10</sup> Putra, Nelli, and Zulfahmi, "Hadits Wali Nikah Dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir."

<sup>11</sup> Zakiyah, Caniago, and Alfiander, "*Taukil* Wali Nikah Kepada Penghulu Di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis."

<sup>12</sup> Sorimuda Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 67.



Sumber data yang dibutuhkan yaitu sumber data primer yakni dikumpulkan dari lapangan seperti hasil wawancara masyarakat Pandan Sari Blok 2, wawancara dilakukan kepada bapak Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat di Desa Pandan sari Blok 2 terkait penyebab taukil wali nikah kepada imam desa bagi masyarakat muslim Panda Sari Blok 2, di sisi lain penulis juga menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh berupa dokumentasi dari masyarakat Pandan Sari Blok 2 yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Dalam penelitian lapangan ini, penulis mengumpulkan data dengan cara (1) observasi, yaitu berusaha mengumpulkan data atau informasi yang harus dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, wawancara yang dilakukan secara langsung dengan para informan, antara lain tokoh Agama, tokoh masyarakat dan masyarakat umum/masyarakat biasa di Desa Pandan Sari Blok 2 Kec. Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan cara mengumpulkan data melalui komunikasi.<sup>13</sup> Setelah itu akan diambil sumber-sumber yang relevan dari artikel jurnal dan buku-buku yang dapat memberikan informasi yang valid.

## C. Pembahasan

### Wali Nikah dan Urutannya

Kata wali berasal dari bahasa arab yang asal katanya dari “*waliya-yali wilayatan*” yang berarti dekat dengan sesuatu.<sup>14</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali adalah orang yang menurut undang-undang (agama, adat) diberikan tugas mengasuh anak, atau pengasuh mempelai perempuan pada waktu menikah.<sup>15</sup> Dalam arti yang berbeda, ada juga wali, yaitu: orang yang diberi tugas menurut hukum agama dan adat untuk mengasuh anak yatim dan hartanya sebelum anak itu dewasa.<sup>16</sup>

Menurut Sayid Sabiq, wali adalah peraturan yang sah secara materil diterapkan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Ada wali umum dan wali khusus,

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 99. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2009).

<sup>14</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1973), hlm. 6.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), hlm. 1267.

<sup>16</sup> Fathonah K Daud and Ramdani Wahyu Sururuie, “Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif,” *Akademika* 15, no. 2 (2021): 148–69, <https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544>.



dengan wali khusus mengurus manusia dan harta benda. Dalam hal ini, wali itu berbicara kepada manusia, khususnya dalam perkawinan.<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili mengatakan wali adalah individu yang dapat bertindak lugas tanpa bergantung pada siapapun. Individu yang melakukan hal ini dikenal sebagai wali.<sup>18</sup>

Wali bertanggung jawab atas perkawinan karena ia dapat mengatakan apakah menyetujui, memberi izin, atau tidak, jika ia melihat itu baik atau buruk. Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nur: 32:

اَنكِحُوا الْاَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. An-Nur/24:32).<sup>19</sup>

Masalah wali nikah juga dijelaskan Rasulullah dalam hadisnya yaitu:

فَنِكَاحُهَا، وَوَلِيِّهَا اِذْنٌ تَكَتُّ بِغَيْرِ اِمْرَاةٍ وَسَلَمَ اَيْمًا عَلَيْهِ اللّٰهُ رَسُوْلُ قَالَ : قَالَتْ اللّٰهُ عَنْهَا رَضِيَ عَائِشَةُ وَعَنْ لَه (رواه ابو داود) لَا وِلِيِّ وَلَا وِلِيٍّ مَنْ فَالْسلْطَانُ فَاِنْ اِسْتَجْرُوا، فَرَجِّهَا مِنْ اِسْتَحْلَ بِمَا الْمَهْرُ بِهَا فَلَهَا دَخَلَ فَاِنْ، بِاطْلٍ

Artinya: "Dari 'Aisyah ra, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." (H.R Abu Daud).<sup>20</sup>

Hadits ini memperjelas bahwa pernikahan tanpa wali adalah ilegal. Ketika anak ingin menikah dan sudah menentukan pasangan yang cocok, ketidakabsahan ini tidak

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2013), hlm. 7.

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2009), hlm. 690.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putera, 2006), hlm. 405.

<sup>20</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqolani, *Bulughul Maram*, Jilid 1 (Mesir: Darul 'Aqidah, 2003), hlm. 313.



berarti wali bebas untuk menolak. Karena hakim berhak menjadi wali jika wali tidak bersedia menikahnya.<sup>21</sup>

Dalam kitab Fathul Bari, karya Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat bahwa perkawinan batal demi hukum jika tidak ada wali. hakim dapat menikahkan wanita yang bersangkutan jika wali mencegah atau tidak bersedia menikah perwaliannya.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa banyak perempuan yang kurang rasional dalam memilih suami atau pasangan hidup karena dipengaruhi oleh perannya sebagai wali. Oleh karena itu, wali memiliki wewenang untuk melaksanakan akad tersebut agar perkawinan tersebut dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.<sup>23</sup> Menurut Imam Syafi'i, Kitab Al-Umm Juz 4 menyatakan bahwa perkawinan tanpa wali adalah batal demi hukum.<sup>24</sup>

Dari beberapa keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa perkawinan harus disertai atau dengan izin wali, baik yang menikah itu perempuan gadis ataupun janda.

Menjadi wali nikah bukanlah hal yang mudah, namun memiliki kesulitan sendiri, terlebih ketika wali nasabnya berhalangan atau *adhal*. Adapun yang berhak menjadi wali nikah yaitu: a) Bapaknya, b) Kakeknya (Bapak dari bapak mempelai perempuan) c) Saudara laki-laki kandung, d) Saudara laki-laki yang seapak, e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, f) Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), g) Anak laki-laki pamannya dari pihak bapak.<sup>25</sup>

Perwalian ini mengikuti tata tertib sesuai dengan urutan wali,<sup>26</sup> misalnya bapak tidak bisa, maka kakek berhak menjadi wali dalam pernikahan cucunya, jika kakek tidak

---

<sup>21</sup> Saif 'Adli Zamani, "Penghulu Sebagai Hakim Dalam Akad Nikah Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Di Wilayah Kota Yogyakarta," *Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2019): 173–83, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12205>.

<sup>22</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, Jilid 15 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 302.

<sup>23</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*. hlm. 113.

<sup>24</sup> Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 164.

<sup>25</sup> Robi'atul Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Dan Malaysia* (Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi, 2019), hlm. 207.

<sup>26</sup> Indra Halim and Ikhsan Darwis, "Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.33648/jtm.v1i1.144>.



ada, atau berhalangan, yang bertindak menjadi wali saudara laki-laki kandung dan begitu seterusnya.<sup>27</sup>

### **Praktik *Taukil* Wali Nikah di Desa Pandan Sari Blok 2 Kec. Gunung Meriah**

Perkawinan dalam Islam merupakan kebutuhan naluriah manusia untuk bereproduksi agar dapat bertahan hidup,<sup>28</sup> mencapai ketenangan jiwa, dan mengembangkan rasa kasih sayang.<sup>29</sup> Dalam pernikahan mesti ada wali nikah untuk pelaksanaan ijab dan qabul nikah.<sup>30</sup> Para ulama telah sepakat bahwa wali harus menjadi pilar dalam pernikahan. Wali diangkat secara tertib menurut skala prioritas, dimulai dari mereka yang memiliki hak terbesar, seperti mereka yang memiliki ikatan darah yang kuat dan keakraban.<sup>31</sup>

Dalam konteks pernikahan dalam hukum Islam, urutan wali nikah mengacu pada hierarki atau rangkaian orang yang memiliki hak atau kewajiban untuk bertindak sebagai wali nikah yakni ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki ayah dan KUA. Wali nasab yang tidak berhalangan seharusnya dia akan menjadi wali anaknya bukan menggantikan kepada orang lain. Berbeda halnya yang terjadi di desa Pandan Sari Blok 2. Masyarakat lebih cenderung mewakilkan wali nikah anaknya kepada imam kampung.

Desa Pandan Sari Blok 2 berada di wilayah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh. Di desa ini mayoritas masyarakat suku Jawa, dan sebagian kecil suku Singkil, desa ini mayoritas beragama Islam.<sup>32</sup>

Pelaksanaan perkawinan di desa Pandan Sari Blok 2 masih banyak masyarakat yang mewakilkan wali nikahnya kepada imam desadengan berbagai alasan. Imam Desa adalah tokoh agama yang diangkat oleh kepala desa yang bertugas mengurus keagamaan seperti menghidupkan jamaah lima waktu, menjadi imam shalat Jumat, mengurus berkas

---

<sup>27</sup> Makbul Bakari and Rizal Darwis, "Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf Dengan Wali Nikah Tokoh Agama," *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2019): 1–13, <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.835>.

<sup>28</sup> Iffan and M, "Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan."

<sup>29</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 2.

<sup>30</sup> Oktaviani and Sugitanata, "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik *Taukil* Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade."

<sup>31</sup> Khairuddin Khairuddin and Nur Hidayah, "Not Only For Beauty But Also For A Better Future: The Ritual of Potong Konde at the Wedding Reception among Muslims of Gunung Meriah Aceh," *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (2022): 295–309, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15208>.

<sup>32</sup> Khairuddin Khairuddin, *Khazanah Adat Dan Budaya Singkil: Mengungkap Keagungan Tradisi Dan Memelihara Kebudayaan* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 32.



masyarakat yang hendak menikah, mengurus fardhu kifayah, mengurus PHBI dan keagamaan lainnya.

Pernikahan selama tahun 2022 sebanyak 10 orang yang melakukan akad nikah, 4 diantaranya menggunakan wakil wali nikah, masyarakat lebih cenderung menjadikan imam desa sebagai wali pernikahan anaknya, alasannya karena walinya tidak diketahui keberadaannya, dan sebagian lagi karena walinya tidak tahu cara menikahkan anaknya sehingga langsung menggantikannya kepada imam kampung.<sup>33</sup>

Masyarakat Pandan Sari masih banyak mewakilkan anak perwaliannya kepada imam desa, karena lebih percaya kepada yang mengerti tentang agama, dan shaleh.<sup>34</sup> Perkawinan dengan *taukil* wali nikah kepada imam desa di Pandan Sari Blok 2 dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman perkawinan oleh pegawai pencatatan sipil. Agar dianggap sah menurut hukum dan peraturan undang-undang di Indonesia, perkawinan harus dilakukan di depan dan di bawah pengawasan Pencatat Nikah.

Dianjurkan khutbah perkawinan didahulukan sebelum pelaksanaan akad nikah. Selain mengajarkan tentang hikmah nikah dan cara membina pernikahan yang *sakinah mawaddah warrahmah*, khutbah nikah juga bermanfaat dalam meningkatkan kekhusyukan akad. Setelah wakil wali membacakan ijab, calon mempelai pria mengucapkan qabul (penerimaan) yang mengakhiri ijab. Tahap selanjutnya calon pengantin beserta kedua orang saksi dan wali menandatangani buku nikah yang telah disiapkan oleh petugas pencatatan perkawinan berdasarkan persyaratan yang bersangkutan. Perkawinan tersebut telah diakui secara sah dan dicatat dengan penandatanganan surat nikah.<sup>35</sup>

### **Penyebab *Tukil* Wali Nikah Kepada Imam Desadi Desa Pandan Sari Blok 2 Gunung Meriah**

Adapun penyebab atau faktor yang melatar belakangi terjadinya mewakilkan perwaliannya dalam hal menikahkan yaitu:

- a. Sudah menjadi kebiasaan, masyarakat Pandan Sari Blok 2 Kecamatan Gunung meriah lebih sering menikahkan adalah pak imam setempat. Hal ini telah ada sejak ada desa

<sup>33</sup> Ponikin, (Imam Desa), *wawancara*, Pandan Sari, Tanggal 12 Juni 2023.

<sup>34</sup> Indri Angraini, (Masyarakat), *wawancara*, Pandan Sari, Tanggal 14 Juni 2023.

<sup>35</sup> Yazuhri, (tokoh Agama), *wawancara*, Pandan Sari, Tanggal 12 Juli 2023.





Pandan sari Blok 2 ini. Masyarakat lebih menyukai orang lain yang melakukan perwaliannya dibandingkan dengan dirinya sendiri.

- b. Kurangnya pengetahuan agama, wali dari pihak perempuan merasa tidak pantas untuk menikahkan anaknya sendiri, sehingga dikhawatirkan pernikahan tersebut tidak sah secara hukum Islam.<sup>36</sup> Menjadi wali bukan pekerjaan mudah, tapi sangat sulit karena dapat mengakibatkan pernikahan tersebut menjadi sah atau tidak sehingga pasangan dianggap berzina.<sup>37</sup> makanya masyarakat memberikan perwalian kepada orang yang betul-betul bisa dan shaleh yakni pak imam desa Pandan Sari Blok 2.<sup>38</sup>
- c. Wali nasabnya fasik, mengenai kasus wali fasik yang terdapat di desa Pandan Sari Blok 2, hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Pandan Sari Blok 2 Kecamatan Gunung Meriah sebagai masyarakat yang wali nasabnya dikategorikan fasik dikarenakan enggan melaksanakan perintah agama Islam. Seperti dalam masalah berpakaian nya masih menggunakan celana pendek. Wali yang fasik tidak bisa menjadi wali. Oleh karenanya jika seseorang merasa fasik hendaknya ia mewakilkan perwaliannya kepada tokoh agama atau kepada KUA.<sup>39</sup>
- d. Wali nasabnya tidak diketahui keberadaanya, wali nasabnya tidak diketahui keberadaanya seperti halnya dialami oleh pasangan E & D yang menikah dengan tanpa dihadiri oleh walinya, wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya apakah masih ada atau tidak, sehingga pernikahan saya dengan suami dinikahkan oleh pak imam desa Pandan Sari Blok 2 Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil”.
- e. Wali nasabnya sakit, wali nasabnya tidak bisa menikahkan putrinya disebabkan sakit yang tidak memungkinkan untuk menikahkan anaknya seperti yang dialami oleh pasangan “S” dan “J”. Pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah bukanlah ayah kandungnya melainkan pak imam desa Pandan Sari Blok 2 Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil. alasan memilih pak imam sebagai wali nikah karena orang tuanya dalam keadaan sakit, jangankan untuk menikahkan, untuk berbicara saja susah.”
- f. Nikah sirri, perikahan sirri telah dilakukan oleh pasangan “A & S”. Menurut keterangan ibu “S” ketika saya menikah dengan sang suami berinisial “A” pernikahan

<sup>36</sup> Peri Ramadhan, (Tokoh Agama), *wawancara*, Pandan Sari, Tanggal 20 Juni 2023.

<sup>37</sup> Sijon, (Masyarakat), *wawancara*, Pandan Sari, Tanggal 10 Juli 2023.

<sup>38</sup> Andrian, (Tokoh masyarakat), *wawancara*, Pandan Sari, Tanggal 02 Juli 2023.

<sup>39</sup> Yazuhri, (tokoh Agama), *wawancara*, Pandan Sari, Tanggal 12 Juli 2023.



tersebut direstui orang tua, namun pernikahan kami tidak tercatat di KUA Kecamatan Gunung Meriah, dan yang menjadi wali dalam pernikahan kami yaitu pak imam desa Pandan Sari Blok 2. Pernikahan ini memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.

Dari hasil wawancara kepada beberapa masyarakat desa Pandan Sari Blok 2 Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil bahwa ada beberapa faktor terjadinya *taukil* wali nikah kepada imam desayakni 1) menjadi kebiasaan; 2) kurangnya pengetahuan agama 3), wali fasik 4) wali tidak diketahui keberadaannya 5) wali nasabnya sakit dan 6) pernikahan sirri.

### **Perspektif Hukum Islam Terhadap Taukil Wali Nikah Kepada Imam Desa Pandan Sari Blok 2 Kec. Gunung Meriah**

Para ulama sepakat bahwa salah satu rukun nikah adalah adanya wali sesuai dengan urutannya.<sup>40</sup> Sehingga perkawinan yang dilangsungkan menjadi tidak sah jika tidak ada wali nikah.<sup>41</sup> Hal yang sama juga tertuang dalam Pasal 19 KHI yang menyatakan yang menikahkan calon mempelai adalah wali. Oleh karena itu, jika seorang wali tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, ia dapat mengadvokasi pengganti yang cocok. Seperti kaidah:

المشقة تجلب التيسر

Artinya: “Kesukaran (*Kesulitan*) itu dapat menarik kemudahan (*kemaslahtan*).<sup>42</sup>

Dari kaedah tersebut dapat dipahami boleh mendelegasikan atau mendelegasikan wewenang kepada pihak-pihak lain dalam pekerjaan apa pun yang tidak dilarang oleh hukum Islam. Hal ini tidak berarti bahwa kewajiban wali terhadap pernikahan adalah batal. Perwalian boleh juga didelegasikan kepada para Penghulu, tokoh-tokoh tegas, Ulama, dan Ustadz yang ditunjuk sendiri oleh wali.

Pelimpahan perwalian, wali menyerahkan perwaliannya dengan menjabat tangan orang yang menggantikannya menjadi wali seperti penghulu atau tokoh agama, dan mengaqadkandkannya bahwa penghulu atau tokoh agama tersebut menjadi wali dari anaknya. Ini

---

<sup>40</sup> A Arzam et al., “Uang Adat Perkawinan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Lembaga Adat Depati Atur Bumi),” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 15, no. 01 (2017): 55–68, <https://doi.org/10.32694/qst.v15i1.154>.

<sup>41</sup> Khairuddin Khairuddin, “Review of ‘Urf towards The Ritualization of Marriage in Gunung Meriah , Aceh,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2021): 178–87, <https://doi.org/10.32694/qst.v19i2.1100>.

<sup>42</sup> Usman Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar Dalam Istibth Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 123.



adalah proses pertama yang harus dilakukan sebelum pendelegasian. karena penting untuk diingat bahwa pilar rukun dan sarat delegasi harus dipenuhi. Adapun rukunnya yaitu (1) mewakilkan, (2) orang yang menerima wakil, (3) *shighat at-taukil*, dan (4) perkara yang diwakilkan dan Syarat pendelegasian yakni (1) beragama Islam, (2) sudah balighh, (3) berakal, (4) laki-laki, (5) tidak dipaksa (6) adil dan bisa menjadi wakil wali nikah.

Pasal 19, 20, 21, 22 dan 23 KHI mengatur tentang wali perkawinan. Pasal 19 dengan jelas menyatakan bahwa wali perkawinan merupakan rukun penting dalam perkawinan; Dengan demikian, jika suatu perkawinan tidak menyertakan wali yang sah, maka perkawinan itu tidak sah dan batal.<sup>43</sup>

Pelaksanaan pelimpahan wali di Desa Pandan Sari Kecamatan Gunung Meriah mensyaratkan wali nasab untuk langsung mewakili wali kepada imam desa agar imam desa menikahkan anaknya. Namun, imam desa Pandan Sari tidak ditegaskan baik secara lisan maupun tertulis sebagai acuan pendelegasian wali.

*Taukil* wali nikah dengan imam desa jika dilihat dari sudut pandang ulama fikih yang berlangsung di desa Pandan Sari Blok 2 berdasarkan bukti-bukti di lapangan, alasan pelimpahan perwalian kepada imam desa karena tradisi masyarakat, dengan adanya *taukil* wali dapat menjaga garis keturunan, perbuatan hukum yang berujung *taukil* wali nikah kepada imam desa. Penyebab lainnya antara lain wali tidak diketahui keberadaannya, wali fasik, merasa tidak mampu melakukannya. atau pernikahan sirri.

Pelimpahan wali karena kebiasaan, walinya fasik, tidak diketahui keberadaannya, tidak banyak paham ilmu agama, alasan ini bisa mentaukilkan wali nikah kepada orang yang lebih alim dan shaleh seperti imam kampung.

Namun, *taukil* wali nikah kepada imam desa dengan alasan pernikahan sirri ini merupakan sebuah tindakan yang melanggar aturan perundang-undangan, dimana sebuah pernikahan harus tercatat di KUA kecamatan masing-masing. Seharusnya pak imam desa, ketika ada yang hendak dinikah secara sirri, seyogyanya ditolak demi kemashlahatan perempuan yang akan menikah.

---

<sup>43</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani, 1994), hlm. 60.



#### D. Penutup

Wali nikah merupakan salah satu rukun dalam pernikahan yang mesti ada, dan pernikahan akan menjadi batal jika tidak memiliki wali. Wali nikah diutamakan dari urutan ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, paman dari ayah dan anak laki-laki paman, semua wali ini mesti berurutan. wali nikah boleh mewakilkan perwaliannya kepada orang lain yang dianggap cakap untuk melakukannya, seperti yang terjadi di desa Pandan Sari Blok 2 Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil yang lebih memilih *taukil* wali nikah kepada pak imam desa, Ada beberapa penyebab terjadinya *taukil* wali nikah kepada imam Desa di desa Pandan Sari Blok 2 yaitu (1) kebiasaan masyarakat melakukan wakil dalam wali nikah, (2) kurangnya pengetahuan agama terkait pernikahan, sehingga masyarakat khawatir dalam melakukannya, karena salah sedikit saja bisa menjadi fatal, (3) walinya fasik, masih sering melakukan dosa-dosa kecil, buka aurat dan meninggalkan shalat lima waktu, (4) wali nikahnya diluar daerah yang tidak diketahui keberadaannya (5) wali nasabnya sedang sakit yang tidak memungkinkan untuk menjadi wali nikah (6) pernikahan sirri, baik disetujui oleh wali nasabnya ataupun wali nasabnya tidak mau / enggan dalam menikahkan perwaliannya.

#### REFERENSI

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*,. Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Adawiyah, Robi'atul. *Reformasi Hukum Keluarga Islam Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Indonesia Dan Malaysia*. Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi, 2019.
- Al-'Asqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jilid 1. Mesir: Darul 'Aqidah, 2003.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*. Jilid 15. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Asy-Syafi'i, Imam. *Al-Umm*,. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Hambal, Ahmad bin. *Musnad Al-Imámi Al-Hafízi Abi 'Abdullah Ahmad Bin Hanbal*. Riyad: Baitu al-Fikr al-Dauliyat, 1998.
- Khairuddin, Khairuddin. *Khazanah Adat Dan Budaya Singkil: Mengungkap Keagungan Tradisi Dan Memelihara Kebudayaan*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.



- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putera, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Darul Fath, 2013.
- Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Pentafsir Al-Qur'an, 1973.
- Aditya, Muzemmil, and F Fathullah. “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah.” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab* 1, no. 1 (2023): 1–29. <https://lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/view/86>.
- Arzam, A, S Sabki, A Ariyenti, and Dodi Indra Doni. “Uang Adat Perkawinan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Lembaga Adat Depati Atur Bumi).” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 15, no. 01 (2017): 55–68. <https://doi.org/10.32694/qst.v15i1.154>.
- Bakari, Makbul, and Rizal Darwis. “Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf Dengan Wali Nikah Tokoh Agama.” *Al-Mizan: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 1 (2019): 1–13. <https://doi.org/10.30603/am.v15i1.835>.
- Daud, Fathonah K, and Ramdani Wahyu Sururuie. “Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif.” *Akademika* 15, no. 2 (2021): 148–69. <https://doi.org/10.30736/adk.v15i2.544>.
- Halim, Indra, and Ikhsan Darwis. “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.33648/jtm.v1i1.144>.
- Iffan, Ahmad, and Mustafid. M. “Kajian Sosio Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan.” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2021): 95–115. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v7i1.3517>.
- Kasim, D. “Analisis Hadis Wali Nikah Dan Aktualisasi Hukumnya Dalam Konteks Gorontalo.” *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 4, no. 2 (2019): 379–409. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v4i2.1124>.
- Khairuddin, Khairuddin, and Nur Hidayah. “Not Only For Beauty But Also For A Better Future: The Ritual of Potong Konde at the Wedding Reception among Muslims of Gunung Meriah Aceh.” *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (2022): 295–309. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15208>.
- . “Review of 'Urf towards The Ritualization of Marriage in Gunung Meriah , Aceh.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 19, no. 2 (2021): 178–87. <https://doi.org/10.32694/qst.v19i2.1100>.



- Muchlis, Usman. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar Dalam Istimbth Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2019.
- Nasution, Sorimuda. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Oktaviani, Oktaviani, and Arif Sugitanata. "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2019): 161–72. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12204>.
- Oktaviani, Oktaviani, and Arif Sugitanata. "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2019): 161–72. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12204>.
- Putra, Ilham Akbar Perdana, Jumni Nelli, and Zulfahmi Zulfahmi. "Hadits Wali Nikah Dan Implikasi Terhadap Wali Mujbir." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (2022): 12819–25. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4443>.
- Tarantang, Jefri. "Relevansi Hadis Tentang Wali Nikah Di Zaman Modern." *Ahkam Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2022.10.1.1-26>.
- Zakiah, Aida Ummi, Sulastri Caniago, and Dodon Alfiander. "Taukil Wali Nikah Kepada Penghulu Di Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis." *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* 3, no. 3 (2022): 543–49. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8407>.
- Zamani, Saif 'Adli. "Penghulu Sebagai Hakim Dalam Akad Nikah Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Di Wilayah Kota Yogyakarta." *Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2019): 173–83. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12205>.